



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Januardi
2. Tempat lahir : Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 31 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa Mhd. Januardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Idham Andi, SH Advokat yang berkantor pada kantor ABDI & ASSOCIATES LAW OFFICE beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga Nomor 1 Lantai II Medan, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.861/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 1 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. JANUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. JANUARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) Gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MHD. JANUARDI pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Penangkap (ERWIN P. SIMAMORA, M. REZA GINTING dan AMBRA MAWAN) mendapat informasi dari informan bahwa di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat ada seorang warga yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis Shabu dari bandarnya. Berdasarkan informasi tersebut, para Saksi Penangkap segera bergerak menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan pengintaian. Saat itu Terdakwa sedang berjalan sendirian di sebuah gang. Sekitar Pukul 00.30 Wib, para Saksi Penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat., karena detelah diamati gerak-geriknya mencurigakan. Saat itu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu di genggam tangan Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO di Simpang Tiga Pelabuhan, Kab. Langkat. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumahnya melewati sebuah gang sambil menunggu temannya datang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama. Namun sekitar pukul 00.30 Wib, ketika sedang berdiri di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat tersebut, Terdakwa tiba-tiba di tangkap oleh anggota Kepolisian yang kemudian saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu di genggam tangan Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menyimpan Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 248/IL.1.0106/VIII/2018, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8769/NNF/2018 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8768/NNF/2018 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Negatif Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MHD. JANUARDI pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Penangkap (ERWIN P. SIMAMORA, M. REZA GINTING dan AMBRA MAWAN) mendapat informasi dari informan bahwa di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat ada seorang warga yang sedang membeli Narkotika jenis Shabu dari bandarnya. Berdasarkan informasi tersebut, para Saksi Penangkap segera bergerak menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan pengintaian. Saat itu Terdakwa sedang berjalan sendirian di sebuah gang. Sekitar Pukul 00.30 Wib, para Saksi Penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat., karena detelah diamati gerak-geriknya mencurigakan. Saat itu dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu di genggam tangan Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO di Simpang Tiga Pelabuhan, Kab. Langkat. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berjalan pulang ke rumahnya melewati sebuah gang sambil menunggu temannya datang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama. Namun sekitar pukul 00.30 Wib, ketika sedang berdiri di Gang Becek, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab Langkat tersebut, Terdakwa tiba-tiba di tangkap oleh anggota Kepolisian yang kemudian saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu di genggam tangan Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menyimpan Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 248/IL.1.0106/VIII/2018, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8769/NNF/2018 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8768/NNF/2018 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Negatif Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Ambra Mawan telah menangkap Terdakwa di Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat ada seseorang yang membeli narkotika jenis sabu dari bandarnya, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian di sebuah gang, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Ambra Mawan, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi M. Reza Ginting telah menangkap Terdakwa di Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat ada seseorang yang membeli narkoba jenis sabu dari bandarnya, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian di sebuah gang, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Gang Becek Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berjalan sendirian di sebuah gang;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 5 (lima) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Gang Becak Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap sedang berjalan sendirian di sebuah gang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Mhd. Januardi, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Mhd. Januardi, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Gang Becak Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berjalan sendirian di sebuah gang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Januardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH